

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Berkembang dimana sebagian besar penduduk hidup dipedesaan apabila pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat maka daerah pedesaan diprioritaskan sebagai bidang garapan pembangunan. Pada saat ini dapat diidentifikasi pada kenyataan banyak masyarakat yang tinggal didaerah sangat akrab dengan kemiskinan. Bagian dari sektor pembangunan yang diadakan atau ditingkatkan adalah pembangunan pada sektor perekonomian yang akan berpengaruh besar terhadap kemajuan Negara dan masyarakat Indonesia karena pada terwujudnya perekonomian nasional yang mandiri berdasarkan demokrasi ekonomi. Salah satu bentuk pembangunan ekonomi yaitu dengan adanya koperasi. Koperasi mengandung makna kerjasama.

Bentuk kerjasama yang mengandung aspek ekonomis dan sosial serta merupakan kerjasama untuk saling tolong menolong terutama pada diri sendiri dengan cara bersama sama yang dilandasi oleh rasa kekeluargaan. Koperasi (*cooperative*) bersumber dari kata *co-operation* yang artinya kerjasama. Dan ada juga yang mengartikan koperasi dalam makna lain. Seperti yang dikatakan oleh Arifin Sitio dan Holoman Tamba dalam bukunya "Koperasi Teori dan Praktik" yang menyatakan bahwa Enriques memberikan pengertian koperasi yaitu menolong satu sama lain atau saling bergandeng tangan.

Pelaksanaan demokrasi ekonomi koperasi harus dikembangkan dan ditingkatkan kemampuannya serta dibina dan dikelola secara efisien, karena koperasi merupakan wadah perekonomian yang sesuai dan sangat penting dalam mengembangkan potensi ekonomi rakyat dalam mewujudkan kehidupan ekonomi yang berdirikan demokratis, prinsip pada demokrasi menegaskan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan dengan cara demokratis, tidak otoriter, dimana kekuasaan tinggi koperasi ada pada anggota dan setiap anggota mempunyai suara dalam menentukan keputusan.

Koperasi syariah adalah bentuk koperasi yang memiliki prinsip, tujuan, dan kegiatan usahanya berdasarkan syariah Islam, yaitu Al-quran dan Assunah.

Secara umum, koperasi ini merupakan badan usaha koperasi yang menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Semua unit usaha, produk, dan operasional koperasi ini dilakukan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia.

Koperasi Syariah (BMT) Muktitama merupakan salah satu koperasi Syariah yang ada di Kecamatan Masamba. Koperasi ini memiliki tujuan untuk membantu perekonomian masyarakat yang ada di Kecamatan Masamba. Sebelum adanya koperasi, sebagian besar mata pencaharian masyarakat Kecamatan Masamba adalah Bertani dan berdagang. Oleh sebab itu, dengan adanya Koperasi Syariah Muktitama sedikit banyak membantu masyarakat dalam mendirikan sebuah usaha. Masyarakat bisa mengajukan pinjaman modal ke Koperasi Syariah (BMT) Muktitama untuk membuat suatu usaha, dari usaha ini jika berkembang dengan baik maka usaha yang telah didirikan oleh masyarakat bisa menciptakan

lapangan kerja melalui bagimasyarakat yang lain. Salah satu contoh yang bisa dilakukan adalah membuat usaha industri rumahan. Usaha yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga perekonomian masyarakat bisa berkembang.

Memulai suatu usaha atau membuka usaha seperti itu beberapa dari masyarakat pasti memilih mencari pinjaman dana terlebih dahulu, disinilah peran sesungguhnya koperasi yang dirasa lebih dekat dengan masyarakat bisa menjadi solusi mereka akan tetapi eksistensi produk yang di tawarkan koperasi belum menyebar luas ditelinga masyarakat, terkhusus pada koperasi koperasi syariah di masyarakat desa maupun kota.

Islam sebagai sistem hidup (*way of life*) dan agama yang universal memuat segala aspek kehidupan, baik yang terkait dengan ekonomi, sosial, politik dan budaya. Seiring dengan pesatnya kajian tentang ekonomi Islam yang menggunakan pendekatan filsafat dan sebagainya, hal ini mendorong terbentuknya suatu ilmu ekonomi yang berbasis keislaman yang fokus untuk mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

Melihat realitas peristiwa yang ada sebenarnya sistem ekonomi islam yang kita pelajari memiliki banyak solusi yang dapat membantu dan menjawab keluhan masyarakat guna menciptakan kesejahteraan kehidupan ekonomi dan sosial. Dalam konteks ini pemikiran ekonomi islam menawarkan beberapa konsep yang menempatkan nilai-nilai keadilan, termasuk keadilan ekonomi masyarakat guna mewujudkan kemaslahatan.

Kelompok masyarakat bawah dihadapkan pada rendahnya akses terhadap sumber-sumber potensial. Dengan mengacu pada kerangka kerja yang sering digunakan dalam berbagai penelitian tentang kemiskinan yaitu kerangka kerja SL (*sustainable livelihood*) atau yang sering diterjemahkan sebagai kerangka mata pencaharian berkelanjutan, yaitu sebagai alat untuk mempelajari faktor-faktor yang memengaruhi kehidupan. Seiring itu juga minat kemandirian yang ada pada masyarakat Indonesia, Sulawesi Selatan sendiri yakni di Kecamatan Masamba mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari kegiatan ekonomi yang ada, tingkat kesejahteraan rakyatnya nampak mulai terlihat jika dinilai dari kepadatan yang ada. Pertumbuhan lembaga keuangan tampak jelas berkembang, disamping itu keberadaan lembaga keuangan berupa Koperasi pun yang telah lama menjadi sahabat masyarakat juga semakin banyak. Berikut koperasi syariah yang terdaftar di Kecamatan Masamba yaitu BMT Muktitama.

Lembaga di atas telah terdaftar di departemen koperasi, maka dari itu kita dapat melihat kembali, masih adanya lembaga keuangan yang pro rakyat kelas menengah ke bawah. Merujuk pada penelitian terdahulu oleh Euis Amelia pada 25 buah LKM berbasis Syariah, BMT/Koperasi Syariah/KJKS dengan 511 nasabah UKM mitranya ditemukan bahwa sebagian besar kelompok UMKM masih mengandalkan modal sendiri. Akan tetapi bukan berarti mereka tidak memerlukan adanya modal dari luar karena pada umumnya mereka mengharapkan adanya tambahan modal namun tidak mempunyai akses untuk itu. Modal yang mereka miliki pada umumnya kecil padahal diperlukan pengembangan usaha agar menjadi besar.

Akan tetapi melihat kegiatan ekonomi yang banyak nya saat ini masyarakat yang mulai berfikir cerdas untuk menjadi rakyat mandiri dengan membangun usaha sendiri, kesempatan bagi mereka seharusnya dapat memanfaatkan lembaga keuangan yang ada di daerah mereka yang cenderung ramah kepada masyarakat. Namun, banyak dari masyarakat yang belum mengenal dengan betul, apa fungsi koperasi syariah itu sendiri. Bahkan, banyak pula yang tidak mengenal sama sekali. Sejauh ini mereka hanya mengenal koperasi-koperasi primer yang ada di sekitar lingkungan mereka. Padahal dalam koperasi syariah maupun baitul mal wattamwil memiliki banyak produk keuangan yang dapat mereka manfaatkan. Ketidaktahuan mereka ini entah apa mereka memang benar-benar tidak mengetahui dikarenakan memang pemasaran dari koperasi syariah yang kurang gencar ataupun dari masyarakat sendiri yang memang tidak ingin tahu lalu bagaimana dengan permodalannya, hal ini harus lebih diteliti dengan melihat sudah ada koperasi syariah yang beroperasi di Kecamatan Masamba.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan suatu rumusan masalah yaitu bagaimana Peran Koperasi Syariah BMT Muktitama dalam memberdayakan UKM (Usaha Kecil Mikro) di Kecamatan Masamba ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran tingkat kesejahteraan UKM (Usaha Kecil Mikro) di Kecamatan Masamba yang menjadi anggota koperasi syariah BMT Muktitama?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan sumbangan pemikiran baik untuk akademis maupun profesi dalam rangka mengkaji serta mengembangkannya.

1.4.2 Manfaat praktis

1.4.2.1 Bagi Akademis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu bagi aktivitas akademik pendidikan khususnya tentang koperasi. Selain itu, sebagai tambahan informasi dan bahan perbandingan bagi penelitian lain yang juga meneliti tentang perekoperasian. Selain itu, sebagai tambahan informasi dan bahan perbandingan bagi penelliti lain yang meneliti tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui koperasi.

1.4.2.2 Bagi BMT Muktitama

Memberikan saran dan masukan bagi BMT Muktitama khususnya dalam memberdayakan UKM (Usaha Kecil Menengah).

1.4.2.3 Bagi Masyarakat

Di harapkan penelitian ini dapat menambah informasi yang lengkap mengenai koperasi, sehingga di harapkan masyarakat akan lebih sejahtera dengan adanya program koperasi Syariah dalam memberdayakan ekonomi masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Koperasi

Koperasi adalah suatu badan usaha (organisasi ekonomi) yang memiliki dan dioperasikan oleh para anggotanya untuk memenuhi kepentingan bersama dibidang ekonomi. Ada juga yang mengatakan pengertian Koperasi adalah suatu badan hukum yang dibentuk atas asas kekeluargaan dimana tujuannya adalah untuk mensejahterakan para anggotanya. Dalam hal ini, koperasi dibentuk dimana kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi kerakyatan. Koperasi dapat didirikan secara perorangan atau badan hukum koperasi. Badan usaha ini mengumpulkan dana dari para anggotanya sebagai modal usaha dan kebutuhan dibidang ekonomi. Secara etimologi Istilah “Koperasi” berasal dari kata “*co-operation*” dan juga berasal dari dua suku kata bahasa inggris, yaitu „co” dan „*operation*”. Co berarti bersama, dan operation berarti bekerja. Sehingga dapat diartikan *co-operation* (koperasi) adalah melakukan pekerjaan secara bersama. Jadi, setiap anggota memiliki tugas dan tanggung jawab dalam operasional koperasi serta memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan.

Definisi Koperasi menurut ILO (*International Labour Organization*) adalah Koperasi merupakan perkumpulan orang-orang, Penggabungan orang-orang berdasarkan kesukarelaan, Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai, Koperasi berbentuk organisasi bisnis yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis, Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan, Anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang. Menurut

Masjfuk Zuhdi, yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerjasama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan.

2.2 Fungsi, Tujuan dan peran koperasi

Fungsi koperasi yang utama adalah mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat yang berupaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, memperkuat perekonomian nasional serta mengembangkan perekonomian, serta mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi, sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat, alat pendemokrasian nasional, sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian masyarakat. Pasal (3) UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, tentang tujuan koperasi Indonesia seperti berikut: “Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.⁸ Sedangkan di dalam pasal (4) UU No. 25 Tahun 1992, diuraikan fungsi dan peran koperasi Indonesia seperti berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.

2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Didalam demokrasi ekonomi berdasar pancasila harus dihindarkan timbulnya cirri-ciri negatif berikut:

1. System free fight liberalism, yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dlam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan menempatkan kelemahan structural posisi Indonesia dalam ekonomi dunia.
2. Sistem etatisme, yaitu Negara beserta aparatur ekonominya bersifat dominant serta mendeasak dan mematikan potensi serta daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor Negara.
3. Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalm bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Adapun gambaran dari peran dalam menciptakan demokrasi ekonomi, dapat dilihat dalam liku-liku yang ada pada segala kegiatan usaha koperasi. Koperasi dalam melaksanakan kegiatan usahanya, mnciptakan kebijaksanaan-kebijaksanaan tertentu bukan atas kehendak/kemauan pengurus belaka, tetapi berdasarkan kehendak dan keinginan dari para anggotanya. Kehendak serta keinginan

para anggota koperasi ini diputus dalam suatu apar anggota, yang menetapkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dan harus dilaksanakan oleh koperasi melalui pengurusnya. Kegiatan seperti ini mencerminkan ciri demokrasi ekonomi dalam koperasi.

2.3 Landasan-Landasan Koperasi

Penerapan koperasi harus memiliki pedoman dalam menentukan arah kebijakan yang lebih membawa manfaat untuk para anggota koperasi, selain itu dalam pelaksanaan kegiatan koperasi harus sesuai dengan landasan-landasan koperasi Indonesia. Berikut landasan-landasan struktur koperasi di Indonesia, yaitu:

1. Landasan Idiil

Pancasila merupakan landasan idiil koperasi. Bercermin pada penerapan Pancasila sebagai dasar negara yang memberikan pedoman dan sumber hukum sehingga memberikan manfaat untuk banyak golongan. Koperasi menjadikan hal tersebut sebagai dasar untuk menerapkan semua kegiatan koperasi agar sesuai dengan nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila, yang tujuannya sesuai dengan tujuan dalam undang-undang yaitu terwujudnya kesejahteraan sosial.

2. Landasan Konstitusional

Landasan konstitusional atau sering disebut dengan landasan struktural dalam koperasi Indonesia adalah UUD (Undang-Undang Dasar) 1945. Secara detail landasan ini tertuang dalam Pasal 33 ayat 1 yang menegaskan bahwa "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama

berdasar atas asas kekeluargaan”. Sekilas memang tidak dinyatakan dengan jelas jika koperasi merupakan bagian dari salah satu penopang dalam struktural perekonomian Indonesia.

Jika kita melihat pasal 33 tersebut dengan lebih teliti, disana menyebutkan “asas kekeluargaan”. Asas ini erat kaitannya dengan keberadaan koperasi hingga saat ini, karena asas kekeluargaan 10 merupakan asas koperasi Indonesia. Dengan adanya persamaan asas yang selaras inilah, menjadikan UUD 1945 Pasal 33 ayat 1 sebagai landasan konstitusional koperasi.

3. Landasan Mental

Landasan mental koperasi Indonesia adalah adanya sikap yang berdasarkan pada kesadaran pribadi dan kesetiakawanan. Dalam koperasi dua sifat ini saling berkaitan dan tidak bisa terpisah satu dengan yang lain, untuk menjaga kuatnya sistem koperasi harus ada rasa kesetiakawanan antar anggota koperasi. Demi mencapai kemajuan, perkembangan usaha, dan kesejahteraan anggota koperasi, tidak cukup hanya dengan menumbuhkan rasa kesetiakawanan saja akan tetapi sifat ini harus diikuti kesadaran diri untuk berkembang bersama-sama mewujudkan tujuan koperasi. Dua sifat ini merupakan identitas penting bagi koperasi, yang mana sudah menjadi tuntutan bagi semua anggota untuk menerapkan sifat ini dalam aktivitas koperasi.

4. Landasan Operasional

Landasan operasional didalamnya memuat dasar-dasar peraturan dan tata tertib yang wajib ditaati dan diikuti oleh semua anggota, baik itu pengurus, manager, badan pemeriksa dan karyawan koperasi lainnya, tujuannya adalah agar peraturan- peraturan ini dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsi masingmasing anggota.

Terdapat 2 jenis dasar landasan operasional dalam menjalankan kegiatan koperasi, dimana dasar landasan ini merupakan hasil adanya 11 kesepakatan yang tertuang dalam Undang-Undang dan peraturan lainnya. Berikut ini merupakan peraturan yang menjadi landasan operasional koperasi,

- 1) UU No. 25 Tahun 1992, didalamnya berisi tentang Pokok- pokok Perkoperasian.
- 2) Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi.

2.4 Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

1) Pengertian KSPPS

Menurut Nindyo Pranomo sebagaimana dikutip oleh Rahardja Hadikusuma, dilihat dari segi bahasa, secara umum koperasi berasal dari kata latin yaitu *cum* yang berarti dengan, dan *apperari* yang berarti bekerja. Daridua kata ini, dalam bahasa inggris dikenal istilah *co* dan *operation*, yang dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *cooperation vereniging* yang berarti bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kata *cooperation* kemudian diangkat menjadi istilah ekonomi sebagaikoperasi yang

dibakukan menjadi suatu bahasa ekonomi yang dikenal dengan istilah koperasi, yang berarti organisasi ekonomi dengan keanggotaan yang bersifat sukarela. Oleh karena itu koperasi dapat didefinisikan sebagai suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmanipara anggotannya.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan syariah (KSPPS) atau sebelumnya disebut dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) merupakan koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Kegiatan KSPPS dalam melaksanakan fungsi dan perannya menjalankan peran ganda yaitu sebagai lembaga bisnis (*tamwil*) dan disisi yang lain melakukan fungsi sosial yakni menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana ZISWAF (zakat, infaq, sodaqoh, dan waqaf).

KSPPS merupakan koperasi yang kegiatan usahanya hanya simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Sesuai dengan peraturan Bidang Pengawasan Kemantrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09/Per/Dep.6/IV/2016 tentang petunjuk Teknis Pemeriksaan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi. Dalam Undang-Undang Perkoperasian No. 17 tahun 2012, koperasi adalah badan hukum yang di dirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai

modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah hanya dapat dilaksanakan oleh KSPPS dan USPPS Koperasi. KSPPS dapat berbentuk primer maupun sekunder. KSPPS Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang, sedangkan KSPPS sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan KSPPS. Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah wajib memiliki visi, misi dan tujuan yang diarahkan untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggota sehingga tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri dan tangguh.

2) Dasar Hukum KSPPS

KSPPS merupakan lembaga yang terlahir dari BMT, maka sebelum dikeluarkannya dasar hukum untuk KSPPS telah diterbitkan terlebih dahulu dasar hukum untuk BMT. Pendirian BMT di Indonesia di keluarkannya kebijakan pemerintah berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, dimana perbankan memiliki prinsip bagi hasil yang diakui. Dalam UU tersebut pada pasal 13 menyatakan bahwa salah satu usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah (PP) No. 72 tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil dan diundangkan pada 30 oktober 1992 dalam lembaran Negara Republik Indonesia No. 119 tahun 1992. Oleh karena itu, maka dibangunlah

lembaga-lembaga simpan pinjam yang disebut *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) di berbagai wilayah, BMT pun tumbuh subur mengikuti kebijakan pemerintah tersebut.

Kemudian dasar hukum berdirinya KSPPS yaitu dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah implikasi pada kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dibidang Perkoperasian. Selain itu berlakunya UU No. 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan UU No. 1/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro juga memerlukan penyesuaian Kementerian Koperasi dan UKM RI terkait kegiatan usaha jasa keuangan syariah. Implikasi ini kemudian diakomodir dalam Paket Kebijakan I Pemerintah Tahun 2015. Perkoperasian dengan menerbitkan Permenkop dan UKM No. 16/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi sebagai pengganti menerbitkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 91/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah oleh Koperasi, sehingga terjadi perubahan nama KJKS/UJKS Koperasi menjadi KSPPS/USPPS Koperasi.

Landasan hukum koperasi syariah merupakan pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran serta kedudukan koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya didalam sistem perekonomian Indonesia. Dalam UU No. 25/1992 tentang pokok-pokok perkoperasian, koperasi Indonesia mempunyai landasan sebagai berikut:

- a. Landasan Idiil, sesuai dengan Bab II Undang-Undang Nomor. 25

Tahun 1992, landasan Idiil Koperasi Indonesia adalah Pancasila.

- b. Landasan struktural, Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Asas Koperasi berdasarkan pasal 2 Undang-Undang No. 25/1992, ditetapkan sebagai asas koperasi ialah kekeluargaan.

3) Tujuan dan Fungsi KSPPS

Berdasarkan keterangan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, KSPPS bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membina tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, dan makmur menurut pancasila dan UUD 1945.

Tujuan KSPPS ialah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan kesejahteraan masyarakat dan ikut serta dalam membina perekonomian Indonesia menurut prinsip-prinsip Islam. Tujuan koperasi dapat ditemukan dalam pasal 3 UU No. 25/1992, yang berbunyi: *“koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD1945”*.

Berdasarkan pasal tersebut, tujuan koperasi pada garis besarnya meliputi tiga hal yaitu:

- a. Memajukan kesejahteraan anggota
- b. Memajukan kesejahteraan masyarakat
- c. Ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional.

Fungsi KSPPS sebagai berikut:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
- b. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional (fathonah), konsisten, dan konsekuen (istiqomah) di dalam menerapkan prinsip- prinsip ekonomi Islam dan prinsip- prinsip syariah Islam.
- c. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- d. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
- e. Menumbuhkembangkan usaha-usaha produktif anggota.

2.5 Perbedaan Koperasi dan Non-Koperasi

Koperasi usahanya di tujukkan kepada dua sektor adalah sektor interm (anggota) dan sektor ekstern (bukan anggota / umum), sedangkan bagi non koperasi aspek tersebut Cuma ditujukan untuk umum atau masyarakat saja.

- a. Dilihat dari proses kegiatannya

Ditinjau dari proses kegiatan dalam usaha mencapai cita- citanya sebagai badan usaha, dapat dengan jelas terlihat perbedaan antara koperasi dan non koperasi tersebut. Dalam hubungan ini beberapa dimensi dapat digunakan sebagai variabel yang memperjelas perbedaan dimaksud yaitu antara lain:

- 1) Dimensi usaha
 - 2) Dimensi ketatalaksanaan usaha
 - 3) Dimensi dasar keyakinan usaha
 - 4) Dimensi kemanfaatan usaha
 - 5) Dimensi modal kerja
 - 6) Dimensi pembagian sisa hasil usaha (surplus)
 - 7) Dimensi sikap terhadap pasar
 - 8) Dan Dimensi tujuan usaha
- b. Dilihat dari dimensi kekuasaan
- 1) Koperasi dilihat dari dimensi kekuasaan tertinggi dalam menentukan kebijaksanaan usaha, perbedaannya bahwa dalam koperasi ada ditangan para anggota melalui alat kelengkapan koperasi yang disebut rapat anggota tahunan.
 - 2) Non Koperasi, sedangkan dalam badan usaha non koperasi kekuasaan tersebut berada pada para pemegang saham. Disamping itu bekerjanya kekuasaan tersebut didalam koperasi didasarkan pada prinsip satu orang satu suara, sedangkan bagi non koperasi hal itu atas dasar besarnya jumlah modal (uang) yang diinvestasikan melalui saham- saham.
- c. Dilihat dari dimensi usaha
- Dari dimensi usaha dapat ditinjau perbedaannya yaitu:
- 1) Koperasi usahanya ditunjukkan kepada dua sektor yakni sektor intern (anggota) dan sektor ekstern (bukan anggota/umum).

2) Sedangkan bagi non-koperasi aspek tersebut ditujukan untuk umum atau masyarakat saja.

d. Dilihat dari dimensi ketatalaksanaan usaha

Perbedaan koperasi dan non koperasi dilihat dari dimensi ketatalaksanaan usaha, koperasi pada prinsipnya ialah (open management) keterbukaan manajemen. Sebaliknya pada non koperasi dimensi ketatalaksanaan usaha ini ialah bersifat tertutup. Dari dimensi dasar keyakinan usaha, maka pada koperasi lebih mengutamakan pada kekuatan sendiri. Sedangkan non koperasi mendasarkan keyakinan usahanya pada kekuatan modal dan pasar.

e. Dilihat dari dimensi kemanfaatan usaha

Bila dilihat dari dimensi kemanfaatan usaha maka perbedaannya bahwa bagi koperasi usahanya bermanfaat baik anggotanya dan juga masyarakat, sedangkan pada non koperasi kemanfaatan usaha tersebut tertuju kepada pemilik modal dan masyarakat. Apabila didasarkan pada modal usaha maka koperasi mengutamakan perolehan modal usahanya dari simpanan para anggota. Sedangkan non koperasi akan memperoleh modal usahanya dari masyarakat yang membeli saham-sahamnya.

f. Dilihat dari keuntungan

Dalam pembahasan keuntungan maka dalam koperasi didasarkan pada banyaknya jasa anggota sedangkan pada badan usaha non koperasi berdasarkan pada modal yang disetorkan. Demikian pula bila dilihat dari dimensi sikap keduanya terhadap pasar, pada koperasi maka dijalin

koordinasi antar koperasi, sedangkan pada usaha non koperasi sikapnya terhadap pesaing adalah persaingan yang murni.

g. Dilihat dari tujuan usaha

Terakhir perbedaan koperasi dan non koperasi ini juga jelas bila dilihat dari dimensi tujuan usaha yakni tujuan didirikannya koperasi ialah untuk memberikan pelayanan, sedangkan pada non koperasi tujuan usahanya ialah untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Pada prinsipnya, perbedaan koperasi dan non koperasi yang ditinjau dari beberapa dimensi seperti yang telah diuraikan di atas bisa dijadikan menjadi tolak ukur, apakah suatu badan usaha yang menemakan dirinya sebagai koperasi melaksanakannya secara konsisten atau tidak dalam kaitan ini. Menurut Charles Gide mengemukakan bahwa, koperasi harus setia pada dirinya dan tidak menyimpang menjadi bentuk lain dan untuk itu nilai-nilai yang dianutnya harus merupakan realitas hidup dalam kegiatan maupun tingkah laku orang-orang koperasi.

2.6 Syarat Koperasi Syariah

Dalam proses operasionalnya, koperasi ini harus memenuhi beberapa syarat tertentu yang telah ditetapkan, diantaranya adalah:

1. Semua kegiatan di dalam koperasi ini merupakan kegiatan usaha yang halal, baik, bermanfaat, dan menguntungkan dengan sistem bagi hasil.
2. Koperasi ini harus menjalankan fungsi dan perannya sebagai badan usaha sebagaimana disebutkan dalam sertifikasi usaha koperasi.


3. Setiap usaha yang dijalankan oleh koperasi ini harus mengacu pada fatwa dan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
4. Setiap usaha yang dijalankan oleh koperasi ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2.7 Struktur Organisasi Koperasi

Struktur adalah kata lain bagan atau susunan. Sedangkan istilah Organisasi berasal dari kata bahasa Yunani “Organon” yang maksudnya alat/perkakas. Dengan demikian Organisasi dapat diartikan “Suatu alat yang digunakan dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan”. Oleh sebab itu struktur organisasi dapat dijelaskan suatu susunan dari alat yang digunakan untuk rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Bentuk Struktur Organisasi Koperasi

Gambar 2.1.



Keterangan: A = Anggota

DP = Dewan Penasehat

RA = Rapat Anggota

M = Manajer

BP = Badan Pemeriksa

KB = Kepala Bagian

P = Pengurus

P = Pegawai

a. Anggota Koperasi

Keanggotaan Koperasi dapat terdiri dari :

- 1) Orang-orang
- 2) Badan-badan Hukum koperasi.

Sebagai buktinya, masing-masing harus tercatat didalam “buku daftar anggota” yang diselenggarakan oleh pengurus berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pejabat. Keanggotaan ini berdasarkan kepada adanya persamaan kepentingan dalam usaha dengan alasan keanggotaan ini tidak boleh dipindahkan. Disamping itu kartu tanda anggotanya adalah berdasarkan pada “atas nama”, oleh karena itu tidak dapat diwakilkan kepada orang lain. Keanggotaan juga tidak dapat secara otomatis berpindah tangan kepada ahli waris kecuali bahwa boleh dipindahkan. Terdaftaranya badan hukum koperasi diatas maka padanya melekat beberapa kewajibandan hak baik yang diatur dalam perundang-undangan maupun dalam AD/ART.

b. Rapat Anggota

Rapat Anggota merupakan salah satu “alat perlengkapan organisasi” disamping Pengurus dan Badan Pemeriksa, juga merupakan kekuasaan tertinggi dalam kehidupan koperasi dimana setiap anggota berhak atas satu suara. Keputusan Rapat Anggota sedapat mungkin diambil

berdasarkan permusyawaratan, atau terkendali dengan istilah, musyawarah untuk mufakat. Namun bila tidak tercapai, diputuskan dengan suara banyak. Hubungan ini terbuka kemungkinan pemungutan suara dalam masalah-masalah yang sulit dibenarkan. Pemungutan suara di atas dipraktikkan "satu orang satu suara". Bila anggota koperasi berupa badan hukum dan koperasi tingkat atasnya, diterapkan system suara seimbang yang diatur dengan baik dalam AD, yaitu berdasarkan jumlah anggota yang ada dalam masing-masing koperasi yang menjadi anggota. Selain para anggota sendiri, yang menghadiri Rapat Anggota adalah termasuk alat pelengkap organisasi koperasi lainnya beserta para pejabat dan peninjau serta undangan lainnya.

c. Badan Pemeriksaan

Setelah perlimpahan tugas, tanggung jawab dan wewenang dari RA, maka masing-masing penerima limpahan tersebut yang tak lain adalah pengurus dan BP, segera pula menyusun rencana operasionalnya. Pengurus yang bertugas sebagai pelaksana operasional dibidang usaha, organisasi dan tugas yang bersifat memajukan koperasi. Sebagai alat perlengkapan organisasi yang tidak kalah pentingnya dan berdiri sejajar dengan pengurus Badan Pemeriksa. Pentingnya keberadaan badan ini, ditunjukkan dalam peraturan perundang-undangan perkoperasian yang berlaku yang mengatur semua aspek dalam kedudukannya (pada prinsipnya dapat disebut) sebagai Lembaga

Pengawas. Umpamanya mulai Pasal 19, tentang alat perlengkapan koperasi, Pasal 27 tentang pemilihan anggotanya (ayat 1), tentang jabatan agar tidak overlapping (ayat 2), tentang persyaratan keanggotaannya dan masa jabatannya (ayat 3), pasal 28 tentang tugas pasal 29 tentang wewenang dan pasal 30 tentang kerahasiaan laporannya. Semua pasal pasal tersebut diatur dalam Undang-undang No.12 Tahun 1967.

d. Pengurus

Sebagaimana telah diuraikan dimuka, pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota. Dalam praktiknya mungkin anggota yang berhak dipilih tidak selalu mempunyai keahlian serta kemampuan manajemen. Kondisi seperti ini membuka kemungkinan untuk menunjuk pengurus yang bukan anggota koperasi. Pengangkatan pengurus yang bukan berasal dari anggota sendiri seperti ini hanya bersifat temporer. Koperasi berkewajiban menyiapkan mendidik dan melatih calon pengurus yang berasal dari anggota koperasi.

e. Dewan Penasehat

Rapat Anggota dapat membentuk penasehat demi kepentingan koperasi pada umumnya. Pengurus pada khususnya. Untuk keperluan ini dapat diangkat Dewan Penasihat yang anggotanya berasal dari organisasi koperasi sesuai dengan keahliannya. Para anggota Dewan Penasehat ini tidak diberi gaji kecuali hanya berupa honorarium yang diusulkan pengurus dan disetujui Rapat Anggot. Di samping itu Dewan Penasehat juga tidak menerima hasil dari SHU dan tanpa hak suara baik dalam

Rapat Anggota dan RAT. Tugas utama Dewan Penasehat (sehingga disebut sebagai Lembaga/Dewan Penasehat) adalah mengajukan saran yang berguna bagi upaya pengurus mengatasi persoalan dalam kegiatan sehari-hari.

f. Manajer dan Karyawan Lainnya

Posisi peran pengurus dan manajer koperasi di Indonesia sangat strategis dan struktural. Hal ini sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya oleh Top Manajemen Koperasi untuk menjalankan usaha, baik dimensi ideal maupun ekonomi koperasi. Dengan itu keterbatasannya, waktu, keahlian dan lain-lain serta kemajuan manajemen umumnya, pengurus dapat memberikan wewenangnya kepada manajer, khusus untuk menjalankan perusahaan (bidang ekonomi) koperasi. Dengan demikian karyawan-karyawan (termasuk manajer) koperasi ini merupakan tenaga professional dalam menjalankan kebijakan pengurus. Mereka diangkat dan diberhentikan dan bertanggung jawab kepada pengurus.

2.8 Hasil Penelitian yang Relevan

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Dzannur Ida Miladia 2018	“Peranan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) terhadap Perekonomian Anggota atau Calon Anggota dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada KSPPS KOPENA Kota Pekalongan)”	Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara metode wawancara, dokumentasi, dan kuesioner. Analisis data yang digunakan menggunakan deskriptif analisis dan menggunakan pendekatan kualitatif.	Hasil dari penelitian dapat disimpulkan beberapa hal bahwa pertama, KSPPS KOPENA Pekalongan dapat dikatakan berperan dalam perekonomian masyarakat. Peranan KSPPS KOPENA Pekalongan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota atau calon anggota yaitu dengan memberikan produk pinjaman atau pembiayaan kepada anggota atau calon anggotanya. Pemberian produk pinjaman atau pembiayaan tersebut dapat meningkatkan pendapatan anggota atau calon anggota yang dapat dilihat dari adanya peningkatan pendapatan anggota atau calon

				<p>anggota. Hal tersebut diketahui dari penyebaran kuesioner sebanyak 19 anggota atau calon anggota KSPPS KOPENA Pekalongan. Dari hasil penyebaran kuesioner tersebut diketahui terdapat 11 orang yang mengalami peningkatan pendapatan dan 8 orang tidak mengalami perubahan dalam pendapatannya. Kedua, Dalam peranannya KSPPS KOPENA Pekalongan melakukan pembinaan kepada anggota atau calon anggota, KSPPS KOPENA Pekalongan berusaha melakukan service excellence serta berusaha mempermudah proses mendapatkan produk baik simpan maupun pinjam, dan KSPPS KOPENA Pekalongan berusaha menjaga keadilan ekonomi masyarakat</p>
--	--	--	--	--

				dengan melakukan distribusi yang rata agar tercapainya kesejahteraan masyarakat.
2	A. Rio Makkulau Wahyu 2017	Penerapan Prinsip Syariah Dalam Akad Pembiayaan Murabahah (Studi Bank Muamalat Kota Parepare)	Metode Kualitatif	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa bentuk akad pembiayaan dan standar operasional produk pembiayaan murabahah pada bank Muamalat kota Parepare dengan mengacu kepada ketentuan Undang-undang Perbankan Syariah, BI (Bank Indonesia), OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan Fatwa DSN-MUI masih ada beberapa yang belum sesuai yang lazimnya perlu diperhatikan yakni pada prinsip transparansi dan keterbukaan yakni informasi yang diterima oleh pihak nasabah tidak sempurna (perjanjian sepihak) dan negosiasi yang berlangsung antara nasabah dan pihak bank tidak benar-benar terjadi, karena besarnya margin

				<p>sudah ditetapkan sepihak oleh pihak bank, negosiasi yang ada hanya tentang besarnya plafond pembiayaan pemberlakuan ini diharuskan agar terhindar dari assymmetric information dalam transaksi murabahah.</p>
3	Lindiawati dan Dhona Shahreza 2018	“Peran Koperasi Syariah BMT Bumi dalam meningkatkan Kualitas Usaha Mikro”	Metode kualitatif dengan pengambilan data melalui wawancara terstruktur, observasi lapangan dan dokumentasi	<p>Hasil dari penelitian memperlihatkan bahwa BMT BUMI telah menjalankan perannya secara umum sebagai koperasi syariah yang mampu membuat kegiatan ekonomi dan sosial anggotanya yang merupakan warga sekitar masjid menjadi lebih baik dan sejahtera, sedangkan jenis-jenis peran aktif yang telah dilakukan oleh BMT BUMI dalam peningkatan kualitas usaha mikro hanya pada aspek fisik pemasaran produk (toko dan kerjasama dengan muslimah center) dan</p>

				belum menyentuh aspek manajemen pemasaran jasa (kualitas pelayanan), manajemen produksi barang, manajemen keuangan, akuntansi sederhana, manajemen SDM dan etika bisnis syariah.
4	Mulyaningtyas 2019	“Peran Financial Inclusion Koperasi Syariah dan Orientasi Kewirausahaan Sebagai Upaya Pemberdayaan UKM Syariah di Kota Malang”	Model regresi berganda	Berdasarkan hasil penelitian adanya motivasi yang tinggi untuk melakukan ikhtiar dalam menjalankan usaha. Mereka kebanyakan berpandangan iktiar atau usaha mencari maisyah (rezeki) merupakan sesuatu yang wajib dan prosesnya para pelaku UKM yakin akan mendapatkan pahala. Motivasi yang tinggi untuk maju sebenarnya merupakan suatu tindakan proaktif dalam menjalankan usaha, kondisi ini yang sebenarnya menjadi modal untuk meningkatkan

				pemberdayaan UKM syariah di Malang.
5	Karmila Yaumi Nurjanah 2013	“Pengaruh Pelayanan terhadap Keputusan Nasabah dalam Menggunakan Produk Tabungan Pada PT. BNI Syariah Surabaya”	peneliti menggunakan analisa data deskriptif dan pendekatan analisis regresi linier berganda	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pelayanan yang diberikan pihak bank kepada nasabah sebagian besar dinilai nasabah sudah baik, kemudian nasabah tabungan dalam menggunakan produk tabungan yang sudah dikatakan kuat serta terdapat pengaruh antara pelayanan terhadap keputusan nasabah.
6	Mohamad Suhil 2010	Sistem Ekonomi Syari’ah dalam Pengelolaan Koperasi Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri Pasuruan	Metode pengumpulan datanya adalah dokumentasi, wawancara, observasi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem ekonomi syariah di Koperasi UGT (Usaha Gabungan Terpadu) Sidogiri Pasuruan adalah sebagai berikut: 1.Semua aturan didasarkan kepada Al- Qur’an, Hadits dan dasar-dasar hukum Islam lainnya; 2.Mengkolaborasikan ilmu dengan syariat

				<p>Islam; 3.Menggunakan bentuk usaha yang sesuai dengan konsep Islam;</p> <p>4.Menanamkan sifat STAF (sifat-sifat Rasulullah) terhadap semua karyawan;</p> <p>5.Menata niat untuk selalu membantu masyarakat;</p> <p>6.Menyerahkan tanggung jawab kepada ahlinya;</p> <p>7.Inovasi produk;</p> <p>8.Sosialisasi kepada masyarakat;</p> <p>9.Memberikan bimbingan dan edukasi terhadap masyarakat. Sedangkan faktor pendukung adalah manajemen internal koperasi UGT Sidogiri, komitmen semua karyawan untuk memelihara amanah, mayoritas karyawan lulusan pondok pesantren, produk- produk yang berbasis syariah, dukungan dari lembaga-lembaga koperasi syariah, dan Peraturan Menteri</p>
--	--	--	--	---

				<p>Tahun 2007, dukungan para alumni pondok pesantren Sidogiri, dukungan masyarakat yang sudah mulai faham, dukungan dari beberapa mitra kerja. Adapun faktor penghambatnya adalah sumber daya modal yang masih kurang, tidak adanya undang-undang legal formal tentang koperasi syariah dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep ekonomi syariah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti ialah Penelitian M.Suhil ini mengenai penerapan sistem ekonomi syariah di Koperasi UGT Sidogiri Pasuruan, sedangkan penulis meneliti praktik koperasi pesantren Al-Hikam Malang dalam tinjauan KHES.</p>
7	Mujahidin 2012	Peranan Koperasi	Metode pengumpulan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

		<p>Pondok Pesantren Al-Manar Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat di Desa Seloto Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa</p>	<p>datanya adalah data lapangan baik itu observasi, wawancara maupun dokumentasi dan dukungan dengan data-data kepustakaan</p>	<p>Konsep ekonomi islam yang dijalankan oleh Kopontren mengacu kepada sistem aqad, sistem bagi hasil, perjanjian tertulis. Dimana ketiga konsep ini dijadikan acuan program usaha ekonomi Kopontren agar usaha yang dijalankan tidak tergolong dalam katagori haram. Dengan berjalannya konsep ekonomi syariah di Kopontren sudah dapat dipastikan bahwa aqad atau perjanjian yang dijalankan oleh Kopontren melalui kerja samanya dengan masyarakat dapat dipertanggungjawabkan secara konsep ekonomi Islam. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti ialah Mujahidin meneliti tentang peranan koperasi pesantren dalam memberdayakan ekonomi masyarakat, sedangkan</p>
--	--	---	--	--

				penulis meneliti praktik koperasi pesantren Al-Hikam dalam tinjauan Hukum Bisnis Syariah.
8	Ovi Hari Kristanto 2012	Strategi Pelayanan Nasabah di Pegadaian Cabang Mojokerto	Metode kuantitatif	Hasil penelitian menyatakan bahwa pegadaian cabang Mojokerto ini sudah memiliki empat teori Fandy Tjiptono yaitu : atribut layanan pelanggan, sistem umpan balik untuk kualitas layanan pelanggan, pendekatan untuk penyempurnaan kualitas jasa layanan, dan implementasi. Sehingga dengan adanya empat hal tersebut, nasabah akan merasa puas dan nyaman dalam menggadaikan atau menyimpan barangnya di pegadaian cabang Mojokerto.
9	Karmila Yaumi Nurjanah 2013	Pengaruh Pelayanan terhadap Keputusan Nasabah	peneliti menggunakan analisa data deskriptif untuk menggambarkan	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pelayanan yang diberikan pihak bank kepada nasabah sebagian besar


		dalam Menggunakan Produk Tabungan Pada PT. BNI Syariah Surabaya	karakteristik responden/nasabah, gambaran variabel pelayanan, dan melihat gambaran variabel keputusan nasabah. Selain itu peneliti juga menggunakan pendekatan analisis regresi linier berganda, ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari dua variabel tersebut	dinilai nasabah sudah baik, kemudian nasabah tabungan dalam menggunakan produk tabungan yang sudah dikatakan kuat serta terdapat pengaruh antara pelayanan terhadap keputusan nasabah.
10	Trisno Eko Riyanto 2012	Peran Koperasi Dalam Mengatur Cash Flow Para Santri (Studi Kasus Di Koperasi Pondok	Metode penelitian deskriptif analisis yaitu sebuah metode analisis dengan mendiskripsikan suatu situasi atau area	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran koperasi dalam mengatur cash flow para santri di koperasi pondok pesantren At-Taslim adalah ikut serta dalam pendidika manajemen keuangan para santri, hal

		<p>Pesantren At-Taslim Desa Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak Tahun 2011/2012)</p>	<p>populasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat, dengan teknik pengumpulan data, interview, dan dokumentasi</p>	<p>tersebut sesuai dengan tujuan dari didirikannya pondok pesantren At-Taslim yaitu mendidik para santri dengan ilmu agama dan juga ilmu perekonomian. Diberikannya fasilitas pembiayaan diluar konsumtif bagi para santri, pembiayaan ini diberikan apabila ada kekurangan atau keterlambatan pemberian/pengiriman uang dari orang tua. Pengambilan simpanan dengan syarat menunjukkan kartu tanda anggota pondok pesantren dan pengurus koperasi menanyakan buat keperluan apa uang tersebut, apabila untuk berfoya-foya atau untuk hal yang penting maka koperasi tidak akan mencairkan uangnya. Pemberian/pengiriman uang dari orang tua untuk santri langsung masuk</p>
--	--	--	---	--

				<p>ketabungan, hal tersebut dilakukan agar orang tua tidak kecolongan dalam mentasarubkannya.</p> <p>Pengelolaan simpanan para santri menjadi satu dengan simpanan yang lainnya untuk di putar.</p> <p>Pemberian hibah dari koperasi langsung di masuk ketabungan, untuk pengambilannya terserah para santri mau di ambil kapan, dan untuk menjaga keuangan para santri agar tidak boros.</p>
--	--	--	--	---

2.9 Kerangka Konseptual

Koperasi merupakan kumpulan aktivitas yaitu anggota, pengurus, dan pengelola dalam menjalankan usaha, maka semakin banyak karyawannya semakin besar koperasi tersebut. Keberhasilan koperasi sangat bergantung pada kerjasama ketiga unsur organisasi koperasi, yaitu anggota, pengurus, dan pengelola dalam mengembangkan organisasi yang pada akhirnya memberikan imbalan yang sesuai kepada para anggota. Anggota yang sangat mengharapkan komitmen yang tinggi dari para pengelola yaitu pelayanan kepada setiap anggota ataupun calon anggota, maka manajemen koperasi merupakan kesatuan dari ketiga pihak tersebut.



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini digolongkan dalam penelitian kualitatif, definisi dari kualitatif sendiri menurut Arikunto dalam Rohman (2011) yaitu penelitian yang pada hasil akhirnya dinyatakan dengan tolak ukur yang sudah ditentukan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang berbentuk kata dan kalimat.

Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu, karena data yang dihimpun dalam bentuk konsep, yaitu berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang telah diamati. Pengolahan data yang dilakukan secara langsung dikerjakan di lapangan dengan cara mencatat dan mendeskripsikan sehingga sesuai untuk menganalisa dan mengidentifikasi hal-hal yang terjadi dan masalah yang berkaitan dengan judul penelitian.

3.2 Fokus Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah yang telah diuraikan, serta untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti memfokuskan penelitiannya yaitu seberapa besar peranan koperasi syariah dalam memberdayakan ekonomi UKM (Usaha Kecil Mikro) khususnya di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Koperasi Syariah BMT Muktitama Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. Lokasi ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena lokasi tersebut terdapat banyak anggota koperasi syariah (BMT)

Muktitama. Adapun penelitian ini dilakukan selama 2 (dua) bulan dari tanggal 01 April 2022 – 31 Mei 2022.

3.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Pengambilan data primer ini melalui observasi dan wawancara langsung dengan anggota dan calon anggota BMT Muktitama yang berhubungan dengan penelitian ini.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain secara tidak langsung penelitian dari subyek data ini berwujud dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia..

3.5 Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif ini yang dimaksud dengan data adalah segala informasi baik lisan maupun tulisan. Bahkan bisa berupa gambar atau foto, yang berkontribusi untuk menjawab masalah penelitian yang dinyatakan didalam rumusan masalah atau fokus penelitian.

Ada tiga teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data :

1. Observasi

Merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan yang menggunakan panca indra bisa dengan, penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang terkait dengan penelitian.

2. Wawancara

Wawancara juga merupakan alat untuk pengumpulan data dengan komunikasi atau interaksi dalam mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subyek penelitian. Dengan kemajuan teknologi seperti saat ini wawancara bisa kita lakukan dengan bertatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara dalam tentang sebuah tema yang diangkat dalam penelitian.

3. Dokumentasi

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi dapat diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, dan jurnal kegiatan. Dokumentasi seperti ini dapat dipakai untuk mendapatkan informasi yang terjadi dimasa silam.

3.6 Instrument Penelitian

Menurut Sugiyono (2010: 329), yang dimaksud instrumen adalah “alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan pengumpulan data agar menjadi mudah dan sistematis. Maka, instrumen peneliti adalah alat bantu yang digunakan peneliti guna membantu dan mempermudah dalam pengumpulan data penelitian”.

Adapun instrumen yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

1. Telepon genggam
2. Kamera
3. Laptop

3.7 Teknis Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam menganalisis data. Data yang diperoleh melalui wawancara dengan informan di deskriptifkan secara menyeluruh. Data wawancara dalam penelitian ini adalah sumber data utama yang menjadi bahan analisis data untuk menjawab masalah penelitian.

Analisis data dimulai dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan. Setelah wawancara, peneliti membuat hasil wawancara dengan cara memutar kembali video wawancara kemudian menuliskan kata-kata yang sesuai dengan apa yang ada di video tersebut. Setelah peneliti menulis hasil wawancara selanjutnya peneliti membuat reduksi data dengan cara abstraks, yaitu mengambil data yang sesuai dengan konteks penelitian dan mengabaikan data yang tidak diperlukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Profil Daerah Kecamatan Masamba

Kabupaten Luwu Utara dibentuk berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 1999 tentang pembentukan daerah Kabupaten Luwu Utara. Ibu kota Kabupaten Luwu Utara adalah Masamba yang berjarak 430 km kearah Utara Kota Makassar ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Luwu Utara berada pada posisi jalan trans Sulawesi yang menghubungkan Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Utara kondisi Wilayah Kabupaten Luwu Utara bervariasi terdiri dari daerah pengunungan/dataran tinggi, dataran rendah dan lantau.

Kecamatan Masamba, dengan luas wilayah 1.068,85 Km², berada di tengah wilayah Kabupaten Luwu Utara. Posisi yang strategis ini menjadikan Masamba sebagai kecamatan yang ideal untuk dijadikan ibu kota Kabupaten Luwu Utara. Kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Rampi di bagian Utara, Kecamatan Mappedeceng dan Kecamatan Malangke merupakan batas di bagian Timur dan Selatan. Sedangkan di bagian Barat berbatasan dengan Kecamatan Baebunta.

Kecamatan Masamba terletak pada jalur Trans Sulawesi yang menghubungkan Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tengah (poros Palopo – Poso) dan Sulawesi Tenggara (poros Palopo – Kolaka).

Masamba Kecamatan Masamba berbatasan langsung dengan Kecamatan Rampi di sebelah utara. Kecamatan Mappedeceng di sebelah timur, dan Kecamatan Baebunta di sebelah barat dan selatan Kecamatan Masamba membawahi 19 desa defenitif dan 3 UPT. Desa yang paling luas wilayahnya adalah Desa Lantang Tallang (253,99 Km²) atau meliputi 23,76 persen luas wilayah Kecamatan Masamba. Adapun wilayah yang mempunyai luas yang kecil adalah UPT Maipi (2,00 Km²) atau hanya 0,19 persen luas wilayah Kecamatan Masamba. Sampai dengan tahun 2017, tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Masamba dengan luas wilayah 1.068,85 Km² dan jumlah penduduk sebanyak 36.862 jiwa, maka tingkat kepadatan penduduk di kecamatan ini hanya sebesar 34 jiwa per Km². Dengan kata lain setiap Km luas wilayah di Kecamatan Masamba secara rata-rata hanya didiami oleh 34 orang. Pada tahun yang sama, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 18.070 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 18.792 jiwa. Dengan demikian maka rasio jenis kelamin adalah sebesar 96 yang artinya dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 96 penduduk laki-laki.

4.1.2 Kondisi Geografis

Masamba dengan luas wilayah 1.068,85 Km², berada ditengah wilayah Kabupaten Luwu Utara. Posisi yang strategis ini menjadikan Masamba sebagai Kecamatan yang ideal untuk dijadikan ibu kota Masamba Kabupaten Luwu Utara. Kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Rampi di bagian Utara, Kecamatan Mappedeceng dan Kecamatan Malangke merupakan batas dibagian Timur dan Selatan. Sedangkan dibagian Barat berbatasan dengan Kecamatan Baebunta.

Pemerintahan Kecamatan Masamba membawahi 15 Desa defenitif dan 3 UPT. Desa yang paling luas daerah adalah Desa Lantang Tallang (253,99 Km²) atau meliputi 23,76 persen luas wilayah Kecamatan Masamba. Adapun wilayah yang mempunyai wilayah yang kecil adalah UPT Maipi (2,00 Km²) atau hanya 0,19 persen luas wilayah Kecamatan Masamba. Sampai dengan tahun 2017, tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Masamba dengan luas wilayah 1.068,85 Km² dan jumlah penduduk sebanyak 36.862 jiwa, maka tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan ini hanya sebesar 34 jiwa per Km². Dengan kata lain setiap Km luas wilayah di9 Kecamatan Masamba secara rata-rata hanya didiami oleh 34 jiwa. Pada tahun yang sama, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 18.070 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 18.792 jiwa. Dengan demikian maka rasio jenis kelamin adalah sebesar 96 yang artinya dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 96 penduduk laki-laki.

4.1.3 Kondisi Sosial Kecamatan Masamba

Kultur sosial budaya masyarakat merupakan hal yang multlak untuk dipertimbangkan dalam mengembangkan suatu daerah dan diusahakan akan tetap. Masalah budaya tidak terlepas dari masalah keagamaan, secara umum masyarakat dibagian Kecamatan Masamba sebagian besar memeluk agama islam.

a. Jumlah Penduduk

Kecamatan Masamba berada ditengah wilayah Kabupaten Luwu Utara. Yang memiliki 15 Desa, 4 Kelurahan dan 2 unit pemukiman transmigrasi, Masamba terletak pada jalur Trans-Sulawesi yang menghubungkan Sulawesi Selatan dengan

Sulawesi Tengah (Poros Palopo-Poso) dan Sulawesi Tenggara (Poros Palopo-Kolaka) yang memiliki \pm 36.862 jiwa jumlah penduduk

b. Agama/Kepercayaan

Kehidupan keagamaan masih dapat dikatakan sangat kental, ini dikarenakan sebagian besar mayoritas masyarakatnya beragam islam. Hampir setiap wilayah terdapat masjid dan mushollah sebagai sarana fisik ritual keagamaan yang diharapkan dapat mengantar kepada gerbang pembangunan di berbagai aspek yang berujung pada perolehan keridhaan Allah Swt.

4.2 Visi dan Misi Koperasi syariah BMT Muktitama

Visi

Menjadikan koperasi syariah sebagai pilar pembangunan umat

Misi

1. Meningkatkan pendapatan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.
2. Mensejahterakan anggota khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.
3. Membentuk stabilitas ketahanan pangan masyarakat luas.
4. Membangun kesadaran masyarakat akan kehidupan bergotong royong dalam melakukan aktivitas usahanya.
5. Menciptakan pengusaha-pengusaha tangguh di lingkungan masyarakat Kecamatan Masamba.

4.3 Struktur Organisasi Koprasi syariah BMT Trans Muktitama

Tabel 4.1 Struktur organisasi



4.4 Peran Koperasi Simpan Pinjam Koprasi syariah BMT Trans Muktitama dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan masamba

Koperasi sangat berperan penting ditengah masyarakat terutama dalam proses berlangsungnya perekonomian ditengah-ditengah masyarakat. Hampir semua lapisan masyarakat mengenal koperasi, walaupun mendefinisikan koperasi dipahami secara berbeda-beda tetapi secara umum koperasi dikenal sebagai suatu perbankan yang mempunyai hubungan erat dengan ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan biasa dikenal sebagai ekonomi yang berpihak pada rakyat yaitu rakyat miskin, tentunya ekonomi kerakyatan sangat diminati oleh kalangan menengah bawah, ekonomi kerakyatan berpihak pada rakyat miskin dan koperasi memperjuangkan kebutuhan ekonomi para anggotanya dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Untuk mengetahui seberapa besar peran Koprasi syariah BMT Trans Muktitama dalam memberdayakan ekonomi masyarakat yang sudah terdaftar sebagai anggota. Adapun hasil wawancara dengan para anggota Koprasi syariah BMT Trans Muktitama berikut:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Minni,SE mengenai peran Koprasi syariah BMT Muktitama kecamatan masamba pada tanggal 22 Mei 2022 mengatakan bahwa:

Mengenai peran Koprasi syariah BMT Muktitama sangat berperan penting bagi masyarakat khususnya di kecamatan masamba karena hadirnya koprasi tersebut dapat membantuh ekonomi masyarat yang kurang mampu dengan cara memberikan pinjama tanpa bunga tetapi pihak Koprasi syariah BMT Muktitama hanya menggunakan system bagi hasil terhadap nasabah serta dapat membantu

masyarakat dalam mengembangkan usahanya rumahnya, dan hadirnya Koprasi syariah BMT Muktitama ini sangat membantuh masyarakat dapat dilihat dari data yang telah kami berikan dimana setiap tahunnya mengalami peningkatan nasabah dilihat dari limah tahun terakhir tetapi pada tahun sekarang yaitu 2022 megalami penurunan drastic dikarenakan adanya wabah Covid-19 pada tahun sebelumnya yang mengakibatkan nasabah tidak dapat mengembangkan usahanya sehingga mengalami kemacetan sehingga usanya tidak beroperasi lagi dengan baik sehingga pihak Koprasi syariah BMT Muktitama jg mengalami penurunan jumlah pinjaman dan modal usaha dikarenakan modal yang awalnya diberikan tidak dikembalikan lagi oleh nasabah yang melakukan peminjaman sehingga pihak kopsyah BMT Muktitama berencana akan melakukan penutupan koprasinya atau tidak beroperasi lagi di karenakan tidak berjalanya modal yang diberikan dengan baik.

Tabel 4.2 Jumlah pinjaman konsumen

No	Tahun Pinjamaman	Jumlah (Orang)	Batas Pinjaman
1	2018	29	1-5 juta
2	2019	35	1-5 juta
3	2020	21	1-5 juta
4	2021	18	1-5 juta
5	2022	-	-

Berdasarkan hasil wawan cara diatas bahwa Koprasi syariah BMT Muktitama awalnya berjalan dengan baik dan mengalami peningkatan nasabah disetiap tahunnya dan hadirnya koprasai tersebut sangat membantu masyarakat sekitar khususnya di kecamatan masamba baik itu dalam hal memberikan pinjaman kepada pelaku usaha UKM diberikan modal sehingga bisa mengembangkn usahanya serta memberikan modal usaha bagi masyarakat yang kurang mampu.

4.5 Upaya yang dilakukan Koprasi syariah BMT Trans Muktitama Dalam Memberdayakan Pelaku UKM

Keinginan pemerintah menciptakan kesejahteraan seluruh anggota masyarakat dalam bentuk pemberdayaan ekonomi rakyat melalui perkuatan UKM sudah diikrarkan sejak awal masa kemerdekaan. Untuk itu telah dilakukan berbagai program pembangunan, walaupun sampai sekarang ini masih ada sekelompok masyarakat yang tergolong miskin.

Belum optimalnya keberhasilan pembangunan ekonomi dari satu rezim ke rezim yang lain, nampaknya tidak terlepas dari konsepsi dasar pembangunan yang belum sepenuhnya mengutamakan kepentingan pemberdayaan ekonomi rakyat. Indikator dari kondisi tersebut antara lain terlihat dari semakin menyurutnya peranan koperasi dalam pembangunan ekonomi, bahkan sebagian ekonom sekarang malah mempertanyakan apakah koperasi merupakan alternatif kelembagaan untuk memberdayakan UKM, atau hanya merupakan salah satu solusi.

Dari adanya berbagai kekuatan koperasi dan dengan mengeliminir kelemahan yang ada maka koperasi idealnya dapat menjadi aktor penting dalam mendukung perekonomian nasional, yang dibangun oleh sebagian besar rakyat yang tergolong dalam kelompok UKM. Yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana memposisikan koperasi dalam sistem perekonomian nasional. Sedangkan diketahui sekarang ini sangat banyak kendala yang menghambat pengembangan koperasi, terutama dari aspek kebijakan makro yang dipengaruhi semangat globalisasi. Selanjutnya, kajian mungkin harus diarahkan pada faktor yang mempengaruhi keberhasilan koperasi terutama yang terkait dengan hubungan koperasi dan anggotanya sebagai modal utama koperasi antara lain ; Faktor perekat.

Dalam suatu koperasi faktor perekat yang sangat mendasar adalah kesamaan (homogenitas) kepentingan ekonomi dari para anggotanya. Dalam membahas peluang koperasi untuk menjadi lembaga alternative pemberdayaan UKM juga perlu dikaji hubungan antara koperasi dengan anggotanya yang UKM. Dalam hal ini salah satu aspek yang menarik untuk diperhatikan adalah dengan anngotanya dan antar anggota di dalam koperasi) adalah, kesamaan (homogenitas) kepentingan ekonomi. Lebih lanjut juga perlu difikirkan bagaimana jika keberhasilan koperasi telah mampu meningkatkan perekonomian seseorang, sehingga orang tersebut malah merasa tidak memerlukan koperasi lagi. Dalam hal ini perlu disadari bahwa peningkatan kemampuan ekonomi seseorang dapat menyebabkan orang berubah kepentingannya. Sehingga mungkin saja orang tersebut dapat pindah ke koperasi lain, yang dapat memenuhi kepentingannya.

Dengan kata lain faktor homogenitas kepentingan anggota merupakan kata kunci dalam membangun faktor perekat dalam koperasi.

Melihat pentingnya koperasi bagi pengembangan UKM di seluruh wilayah Indonesia, maka penulis merasa tertantang untuk meneliti mengenai masalah ini. Selanjutnya hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi pemerintah daerah pada khususnya, dalam membuat kebijakan baru yang terkait dengan revitalisasi fungsi dan peran koperasi dalam meningkatkan sektor UKM. Selain itu juga dapat dijadikan rujukan bagi kebijakan pemerintah pusat terkait dengan pemberdayaan koperasi dan UKM. Pemberdayaan usaha kecil dan mikro serta koperasi merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian besar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan.

Hasil wawancara dengan Manni,SE pada tanggal 24 Mei 2022 di Koprasi syariah BMT Muktitama mengatakan bahwa:

Koprasi syariah BMT Trans Muktitama Dalam Memberdayakan Pelaku UKM suda maksimal dalam memberikan modal usaha dengan metode syariah yaitu dengan melakukan system bagi hasil akan tetapi akibat pandemic covid 19 banyak sekali usaha rumahan yang harus tutup dan tidak beroperasi lagi sehingga mengakibatkan Koprasi syariah BMT Muktitama berencana akan melakukan penutupan koprasinya atau tidak beroperasi lagi di karenakan tidak berjalanya modal yang diberikan kepada para pelaku usaha di Kecamatan Masamba.

Sedangkan wawancara dengan Ibu Nisa Fauziati, SE pada tanggal 24 Mei 2022 Mengatakan bahwa Koperasi syariah BMT Muktitama sangat berperan penting ditengah masyarakat terutama dalam proses berlangsungnya perekonomian ditengah-ditengah masyarakat. Secara umum Koperasi syariah BMT Muktitama dikenal sebagai suatu koperasi yang menggunakan metode Islami yang dimana Kopsyah BMT Muktitama sangat mempunyai hubungan erat dengan ekonomi kerakyatan terutamanya kepada UKM di Kecamatan Masamba .

Berdasarkan hasil wawan cara diatas bahwa kopsyah BMT Muktitama telah berusaha sebisa mungkin untuk meningkatkan perekonomian Masyarakat di Kecamatan Masamba dengan memberikan modal usaha akan tetapi modal yang diberikan tersebut tidak berjalan dengan baik dikarenakan pandemic covid-19 sehingga banyak UKM yang harus menutup usahanya.

Penelitian yang dilakukan oleh MAYASARI. S, 2017, Peran Koperasi Simpan Pinjam Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Pinrang (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Al-Azhar), Skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I oleh Ibu Hj. Arniati, dan Pembimbing II oleh bapak Samsul Rizal. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran koperasi simpan pinjam dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di Kabupaten Pinrang (studi kasus koperasi simpan pinjam Al-Azhar). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian diperoleh peneliti yaitu bahwa peran koperasi simpan pinjam Al-Azhar di Kabupaten Pinrang memiliki peran yang sangat penting dalam memberdayakan ekonomi masyarakat setempat yang perekonomiannya bisa di bilang di bawah rata-rata. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka

dapat ditarik kesimpulan bahwa Koperasi Simpan Pinjam Al-Azhar yang berada di Kabupaten Pinrang memiliki peran yang sangat penting dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Sebagaimana yang telah di ceritakan oleh anggota Ksp Al-Azhar pada wawancara mereka. Itu artinya semakin meningkat peran Ksp Al-Azhar maka akan semakin meningkat pula jumlah anggota Ksp Al-Azhar dan ekonominya mulai terbantu baik dari modal usaha sampai kebutuhan sehari-hari.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Pada penelitian ini yang berjudul PERAN KOPERASI SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN UKM (USAHA KECIL MIKRO) SEBAGAI LAYANAN PEMBERI MODAL KEGIATAN USAHA DI KECAMATAN MASAMBA KABUPATEN LUWU UTARA dalam hal pengembangan Koperasi syariah BMT Muktitama kecamatan masmba sudah berjalan dengan baik tetapi bnyaknya kendala yang terjadi dilapangan itu dapat menghambat perkembangan koprasi tersebut, adapun yang menghambat perkembangan koprasi tersebut salah satunya yaitu berkurangnya jumlah nasabah dikarenakan faktor Covid Pada tahun sebelumnya yang mengakibatkan usaha masyarakat tidak berkembang sehingga tdk dapat mengembalikan modal yang koprasi berikan sehingga Koperasi syariah BMT Muktitama akan tidak berjalan lagi.

5.2 SARAN

Adapun saran yang penulis dapat berikan yaitu :

1. Kepada semua anggota koperasi di harap agar lebih giat lagi di dalam proses adminestrasi terhadap konsumen terkhusus pada system penagihan.

2. Kepada masyarakat khususnya yang telah menjadi anggota koperasi syariah BMT Muktitama untuk lebih pintar memanfaatkan produktivitas pinjaman yang diberikan untuk mengembangkan usaha.
3. Bagi koperasi syariah BMT Muktitama diharapkan agar untuk selalu meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, khususnya yang menjadi anggota koperasi syariah BMT Muktitama. Sehingga dapat meningkatkan kualitas mutu pelayanan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Rahman, Strategi Dahsyat Marketing Mix For Small Business, (Jakarta: Trans Media Pustaka, 2010), h. 94.
- Arif Rahman, Strategi Dahsyat Marketing Mix For Small Business, (Jakarta: Trans Media Pustaka, 2010), h. 94.
- Choirul Huda. 2012. Ekonomi Islam, Semarang: CV Karya Abadi Jaya.2015 Departemen Koperasi, UU No.17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, Jakarta: Departemen Koperasi.
- Dwi Norwoko. 2011. Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, Jakarta: Kencana.
- J. R Raco. 2013. Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: PT Grasindo. 2010 Manulang, Pengantar Bisnis, Jakarta: PT Indeks.
- Departemen Koperasi, UU No.17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, Jakarta: Departemen Koperasi.
- Heri Sudarsono. 2010. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi 2. Ekonosia, Yogyakarta, Hal. 96
- Karim Adiwarmarman. 2010. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan.Ed. Empat, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mentri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia, Op.Cit, Pasal 2 Ayat 2
- Mujahidin. 2012. Peranan Koperasi Pondok Pesantren Al-Manar Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat di Desa Seloto Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa. *Skripsi*.
- Muhammad Ridwan. 2010. Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), UII Press, Yogyakarta, hal. 31
- Nuryanti. 2013. Peran E-Commerce untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Riau Kampus Bina Widya.
- Nuryanti. 2013. Peran E-Commerce untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Riau Kampus Bina Widya.

- Nopita Sari, Candra. 2013. Pengertian, Tujuan, dan Prinsip-Prinsip Koperasi. Dikutip dari alamat website: https://candranopitasari.blogspot.com/2013/01/pengertian-tujuan-dan-prinsip-prinsip_12.html
- Ninik Widiyanti & Sunindhia. (2009). Koperasi dan Perekonomian Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Octavia, R. 2014. Peranan Baitul Maal wa-Tamwi (BMT) Terhadap Upaya Perbaikan Moral Masyarakat di Kawasan Dolly Surabaya, Jurnal An Nisba.
- Pandji Anogara. 2010 Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro, Yogyakarta: PT Dwi Chandra Wacana. Pengertian Koperasi menurut para ahli. Repository.widyatama.ac.id (diakses 12 februari 2017)
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII. 2011. Ekonomi Islam, Jakarta : PT Rajawali pers.
- Pratama Rahardja, 2008. Mandala Manurung, Pengantar Ilmu Ekonomi, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia), h. 24.
- Pendidikan, Dosen. 2019. Perbedaan Koperasi Dengan Badan Usaha Lainnya (Non Koperasi). Dikutip dari alamat website: <https://www.dosenpendidikan.com/perbedaan-koperasi-dengan-badan-usaha-lainnya-non-koperasi/>
- Pendidikan, Dosen. 2019. Koperasi Syariah : Pengertian Menurut Para Ahli Dan (Tujuan – Fungsi – Prinsip – Landasan – Syarat). Dikutip dari alamat website: <https://www.dosenpendidikan.com/perbedaan-koperasi-dengan-badan-usaha-lainnya-non-koperasi/>.
- Pengetahuan, Seputar. 2015. 11 Pengertian Koperasi Menurut Para Ahli (Pembahasan Lengkap). Dikutip dari alamat website: <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2015/03/pengertian-koperasi-menurut-para-ahli-terlengkap.html>.
- Rivai, H. Veithzal. 2010 Islamic Human Capital, Jakarta : Rajawali pers.
- Santoso, Budi. Prabayu. Jurnal Eksistensi Koperasi : peluang dan tantangan di era globalisasi , Universitas Diponegoro (diakses 4 juni 2017)
- Sejarah dan visi misi koperasi syariah di Indonesia dari Kosyahikhlis.
- Sugiono. 2014 Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta.
- Sugiono. 2011 Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Bandung: Alfabeta.
- Standar Operasional Pelaksanaan Koperasi jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa

KeuangaSyariahKoperasi”,(http://www.smeeda.Com/files/dep_pembiayaa_n/8_SOP_KJKS.pdf, diakses 7 September 2012, 3

Sadono Sukirno, Mikro Ekonomi Teori Pengantar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 75.

Gilarso, Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), h. 18.